



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR 142 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2020-2024;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Anggaran 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2020-2024, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2020-2024.
 2. Penanggung Jawab:
Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Renstra.
 3. Tim Pelaksana:
 - a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan tim Penyusun Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2020-2024;
 - b. mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2020-2024;
 - c. menampung masukan dari *stakeholder* baik internal maupun eksternal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - d. menentukan prioritas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - e. merumuskan visi, misi, tujuan organisasi, arah kebijakan dan strategi, sasaran strategis, indikator dan target-target isu strategis di bidangnya;

- f. mensosialisasikan isu-isu strategis dan perkembangan penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2020-2024 di unit kerjanya masing-masing;
 - g. merumuskan dan menyusun Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2020-2024; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator melalui Penanggung Jawab kegiatan.
4. Tim Pendukung:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan Tim Pelaksana; dan
 - c. menghadiri kegiatan rapat dan melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Tim Penyusun Renstra dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Ketua Tim Pelaksana.

KELIMA : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlangsung selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus hingga tanggal 31 Desember 2019.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 142 TAHUN 2019 TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN TAHUN 2020-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
TAHUN 2020-2024

A. Tim Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
4. Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya
Maritim
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
6. Staf Ahli Bidang Sosio Antropologi

B. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Koordinator

C. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Informasi
Wakil Ketua : Inspektur
Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim
Anggota : 1. Sekretaris Deputi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya
Alam dan Jasa
2. Sekretaris Deputi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim
3. Sekretaris Deputi, Deputi Bidang Koordinasi
Infrastruktur
4. Kepala Biro Hukum
5. Kepala Biro Umum

6. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja
7. Kepala Bagian Program dan Anggaran
8. Kepala Bagian Program pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
9. Kepala Bagian Program pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa
10. Kepala Bagian Program pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
11. Kepala Bagian Program pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim
12. Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Maritim Nasional
13. Kepala Bidang Keamanan dan Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Terisolir
14. Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa
15. Kepala Bidang Penanggulangan Kecelakaan di Laut
16. Kepala Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati
17. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Non Konvensional
18. Kepala Bidang Jasa Pariwisata Bahari
19. Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Laut
20. Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Konektivitas Antar Moda
21. Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan batu Bara
22. Kepala Bidang Infrastruktur Pariwisata Bahari
23. Kepala Bidang Industri Manufaktur
24. Kepala Bidang Pendidikan Kemaritiman
25. Kepala Bidang Integrasi Sistem Observasi Maritim
26. Kepala Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari
27. Kepala Bidang Jejaring Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim
28. Kepala Bagian Sistem Informasi dan Humas
29. Kepala Bagian Persidangan
30. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan

31. Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum
32. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
33. Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja
34. Kepala Subbagian Penyusunan Program
35. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran
36. Kepala Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis
37. Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Hukum
38. Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi
39. Kepala Subbagian Kearsipan dan Persuratan

- D. Tim Pendukung : 1. Staf Pelaksana Bagian Program dan Anggaran
2. Staf Pelaksana Bagian Akuntabilitas Kinerja

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002